

# LAPORAN PPID TAHUN 2022

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH  
JL. DR. SETIABUDI NO. 201 C SRONDOL, SEMARANG



[@dinaskearsipanprovjawa](#)



[@dinaskearsipanprovjawa](#)



[dinas.kearsipanprovjawa](#)



[Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan](#)

**Laporan Tahunan**  
**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)**  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
**Tahun 2022**

**I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

**a. Kebijakan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik, selain Informasi Publik yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan (pasal 17).

Guna melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015.


Berbagai peraturan tersebut dimaksudkan sebagai dasar bagi pengguna dalam memperoleh dan menggunakan informasi publik, dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan, pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu Badan Publik telah berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga jika ada permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komitmen tersebut tercermin dari telah diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/27 Tahun 2015 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menetapkan adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana. Dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dijabat oleh Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Maka sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dijabat oleh Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

#### Struktur Organisasi PPID Pelaksana Dinas Arpus



Dalam rangka penyelenggaraan tugas pengelolaan informasi public secara lebih optimal, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menerbitkan Keputusan Nomor 487.22/6399 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/340 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Regulasi tersebut merupakan revisi dari peraturan sebelumnya, guna mengakomodasi perubahan pejabat struktural di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, serta perubahan personel koordinator di bidang. Struktur organisasi PPID Pelaksana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah disusun untuk mempermudah koordinasi antar bidang dalam rangka Pengelolaan Informasi Publik dan meningkatkan pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat.

**b. Sarana dan Prasarana**

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana khusus. Fasilitas yang tersedia adalah ruangan khusus ke-PPID an yang dilengkapi filing cabinet, desk permohonan informasi dan perangkat seperti komputer, laptop, scanner dan kamera yang berada di Kantor Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

**c. Kondisi Sumber Daya Pengelola**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, mulai dari pengelola informasi, pelayanan informasi, pendokumentasian dan pengarsipan informasi, serta penyelesaian sengketa informasi sejumlah 17 orang.

Pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dikelola Sekretariat dibantu bidang bidang yang lain dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Pengelolaan informasi publik yang berbasis internet, dapat diunduh pada website PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan alamat <https://arpusda.jatengprov.go.id/ppid>. Untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan Informasi Publik di PPID

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PPID Utama maupun PPID Pelaksana tidak hanya aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan PPID Utama, tetapi juga mempelajari dan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, maupun dari sumber bacaan lain yang relevan.

Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA / NIP PANGKAT / GOL RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM 19650504 198803 1 014 Pembina Utama Madya / IV/d	Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Atasan PPID Pelaksana
2.	SAPTA HERMAWATI, SH, MM 19650906 198603 2 009 Pembina Tk. I / IV/b	Sekretaris	PPID Pelaksana / Ketua
3.	ERYANA DAMAYANTI, SS,M.Hum 19810930 201001 2 019 Penata / III/c	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Drs. WIDHI SETYAWAN, MM 19660107 199303 1 006 Pembina / IV/a	1. Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Tim Pertimbangan
5.	YUSADAR ARMUNANTO, SH, MH 19650404 199203 1 012 Pembina Tk. I / IV/b	2. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan	
6.	Ir. LISTYATI PURNAMA RUSDIANA M.Si 19680710 199311 2 001 Pembina Tingkat I / IV/B	3. Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan	
7.	NIKEN AROEM ARDHANI, SH,MM 19641103 199301 2 001 Pembina / IV/a	4. Kepala Bidang Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip	
8.	Drs. DEDY SUPRIYADI, M.Si 19650109 199503 1 001 Pembina Tk. I / IV/b	5. Kepala Bidang Layanan Dan Pemanfaatan Arsip	

Bidang Pelayanan Informasi			
9.	Ir. LISTYATI PURNAMA RUSDIANA M.Si 19680710 199311 2 001 Pembina Tingkat I / IV/B	Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan	Koordinator
10	IMAM SANYOTO, SE 19731123 200604 1 003 Penata / III/c	1. Arsiparis Ahli Muda	Anggota
11	Dra. BERTI SORAYA, MSi 19720227 199101 2 001 Pembina / IV/a	2. Pustakawan Ahli Muda	
12	DIAH TRIWULAN SARI, S.SOS 19700316 199703 2 002 Pembina Tingkat I / IV/b	3. Arsiparis Madya	
13	INDAH PUJIASTUTI, A.Md 19790917 201001 2 019 Penata Muda / III/a	4. Arsiparis Mahir	
Bidang Pengelolaan Informasi			
15	Drs. WIDHI SETYAWAN, MM 19660107 199303 1 006 Pembina / IV/a	Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan	Koordinator
16	MUHAMMAD TAUFIQ, S.STP, M.SI 19771217 199703 1 003 Pembina / IV/a	1. Arsiparis Ahli Muda	Anggota
17	Ir. RESPATI PUSPASARI, MMA 19650809 199003 2 007 Pembina / IV/a	2. Pustakawan Ahli Muda	
18	TAUFIK DEDY RIYANTO, S.IP, M.AP 19871219 201101 1 008 Penata / III/c	3. Arsiparis Ahli Muda	
19	CIPTO RAHMIN 19720322 199303 1 005 Penata Muda Tk. I / III/b	4. Pengadministrasi Umum	
Bidang Dokumentasi Arsip			
21	DARMAWATY HATTA, S.STP, MAP 19860520 200412 2 003 Penata Tk I / III/d	1. Kepala Sub Bagian Program	Anggota
22	NURUL LAILI HASANAH, SE 19801105 201001 2 023 Penata / III/c	2. Kepala Sub Bagian Keuangan	

23	NURUL HIDAYAH, SE 19950326 202012 2 004 Penata Muda / III/a	3. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa			
24	YUSADAR ARMUNANTO, SH, MH 19650404 199203 1 012 Pembina Tk. I / IV/b	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan	Koordinator
25	PRIHESTU HASTOMO, S.PD, M.SI 19750813 200902 1 001 Penata Tk. I / III/d	1. Pustakawan Ahli Muda	Anggota
26	DWI KRISTANTO, S,ST. Ars 19780224 201101 1 003 Penata Muda / III/a	2. Pranata Restorasi Arsip	
27	NANANG WIBISONO, S.KOM -	3. Non PNS	

**d. Anggaran dan Penggunaannya**

Ketersediaan anggaran untuk kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah guna mendukung pengelolaan informasi publik pada tahun 2022 terdiri dari sosialisasi pengelolaan terkait informasi publik, uji konsekuensi dan pengumpulan bahan daftar informasi publik, pemenuhan publikasi pada setiap kegiatan.

**e. Kegiatan yang dilaksanakan**

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dilaksanakan beberapa kali Pelaksanaan Kegiatan pada Tahun 2022 antara lain :

1. Rapat Penyusunan DIP dan Informasi Dikecualikan PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bertempat di Ruang Rapat Lt. 2 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dengan Peserta yang tergabung dalam tim PPID.
2. Rapat Penetapan DIP dan Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
3. Rapat Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan bersama dengan PPID Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
4. Visitasi PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah

5. Uji Publik PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah secara langsung yang diselenggarakan di Universitas Negeri Semarang.
6. Penganugerahan Badan Publik yang diselenggarakan di Patra Semarang Hotel
7. Mengikuti berbagai kegiatan dalam rangka sinergi publikasi event – event yang diselenggarakan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan maupun OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

### a. Pelayanan Informasi Publik


Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja senin s.d jum'at. Diluar jam kerja dapat diajukan melalui website yang telah disediakan di <https://ppid.arpusda.jatengprov.go.id> maupun media sosial dan email PPID Pelaksana Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

**Gambar II.a.1**  
**Maklumat Pelayanan Publik**



Mekanisme/prosedur permohonan Informasi Publik telah diterapkan sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP) Permohonan Informasi yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22/UK/ tanggal 1 Februari 2019. Para pemohon informasi diwajibkan mengisi formulir permohonan informasi yang dapat diunduh melalui laman web <https://ppid.arpusda.jatengprov.go.id/nw/layanan>

**Gambar II.a.2**  
**Alur Permohonan Informasi**



Apabila pemohon Informasi Publik merasa tidak puas dengan jawaban dan tanggapan yang diberikan oleh PPID Pelaksana Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, baik itu dengan alasan terkait substansi maupun proses pelayanan informasi, maka pemohon dapat mengajukan Keberatan Informasi. Prosedur pengajuan Keberatan Informasi Publik kepada PPID Pelaksana telah diatur melalui Standart Operating Procedure (SOP). Para pemohon informasi diwajibkan mengisi formulir permohonan informasi yang dapat diunduh melalui laman web <https://ppid.arpusda.jatengprov.go.id/nw/layanan>

**Gambar II.a.2**

**Alur Pengajuan Keberatan Informasi Publik**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**ALUR PENGAJUAN  
KEBERATAN INFORMASI PUBLIK**

**MEKANISME PERMOHONAN**

**BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK :**

- 1** Pemohon informasi datang ke desk layanan informasi yang ada di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Prov. Jawa Tengah lalu mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan identitas pribadi (KTP). Bagi pemohon informasi yang mengatasnamakan organisasi, instansi swasta dan atau LSM diwajibkan untuk menyertakan salinan foto Pendirian dan identitas pribadi (KTP) pemohon. Pemohon juga dapat mengunduh sendiri formulir permohonan informasi di Download Distri lalu mengisinya dan mengirimkannya ke kantor Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Jl. Dr. Setiabudi No.201C Srandol Semarang. Formulir permohonan informasi publik juga dapat dikirimkan melalui surat elektronik (email) dengan alamat [ppid@arpusda.jatengprov.go.id](mailto:ppid@arpusda.jatengprov.go.id). Pemohon juga dapat mengisi formulir permohonan melalui menu Buat Pengajuan.
- 2** Petugas memberikan tanda bukti penerimaan atas permohonan informasi publik kepada pemohon informasi publik, baik secara langsung maupun melalui surat elektronik (email) ke alamat pemohon.
- 3** Petugas memproses permohonan informasi publik sesuai dengan formulir permohonan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik.
- 4** Apabila ternyata informasi yang dimohon termasuk dalam kategori Informasi Publik yang Dihicupkan sesuai ketentuan yang berlaku maka permohonan informasi publik dapat ditolak oleh PPID. Permohonan juga dapat ditolak oleh PPID apabila pemohon informasi tidak memenuhi persyaratan permohonan informasi dan atau diduga beritikad tidak baik terhadap informasi yang dimohonkan.
- 5** Petugas menyerahkan informasi publik sesuai yang diminta oleh pemohon/ pengguna informasi sesuai regulasi yang berlaku.
- 6** Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi publik kepada pengguna informasi publik.

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan @dirupus\_jateng dinas\_arpus\_jateng arpusda.jatengprov.go.id

## **b. Jenis Informasi Publik**

Dalam pelaksanaannya, PPID Pelaksana Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah telah menyediakan jenis – jenis informasi publik dan dapat diakses secara mandiri oleh masyarakat melalui website. Jenis – jenis informasi publik diantaranya :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

## **c. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen**

Pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di lingkup PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dihimpun dari masing-masing Bidang.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik adalah:

1. Mengirim nota dinas permintaan dokumen informasi publik yang diperlukan oleh PPID Pelaksana kepada Bidang yang menguasai informasi publik;
2. Menugaskan staf untuk meminta/ mendatangi langsung kepada sumber-sumber penghasil informasi. Informasi yang dikuasai dan dikelola PPID adalah dalam bentuk hardcopy dan softcopy yang sudah mendapat legitimasi kepala bidang.

Pengolahan dokumen sudah dilakukan secara digital yang dikumpulkan terpusat dalam aplikasi Sub Bagian Program “Bankdata”. Aplikasi bankdata ini sangat berguna dikarenakan semua data yang dikuasai bidang sudah dikumpulkan dalam aplikasi dan perubahan informasi dilakukan maksimal tanggal 10 setiap bulannya.

## **III. Rincian Pelayanan Informasi Publik**

### **a. Permohonan Informasi**


Terkait dengan permintaan informasi sejak UU KIP diberlakukan, sampai dengan saat ini pemohon yang mengajukan permintaan informasi ke PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam konteks PPID diantaranya ada 1 (satu) pemohon yaitu :

1. **Nurul Istika** pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 mengisikan langsung pada formulir online pada website ppid dengan rincian informasi yang diminta untuk mendapatkan informasi lanjutan mengenai magang yang tersedia di Dinas Arpus Jawa Tengah



- b. Aduan Laporgub

Untuk aduan melalui kanal laporgub yang masuk pada tahun 2022 sejumlah 7, dimana semua laporan telah selesai ditindaklanjuti.



- c. Waktu Penyelesaian

Proses penyelesaian untuk memenuhi pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada

dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Pelaksana dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 hari kerja. Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung ataupun elektronik.

#### **IV. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Sepanjang tahun 2022 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah tidak terjadi sengketa informasi.

#### **V. Kendala Internal Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Publik**

Kendala dalam Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan PPID Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah adalah staf dan pejabat dari pada masing – masing bidang sebagai penghasil informasi belum semua menganggap penting untuk menyampaikan dokumen–dokumen tentang informasi publik kepada PPID. Selain itu keaktifan anggota PPID belum maksimal dikarenakan tidak semua anggota hadir ketika ada kegiatan rapat pembahasan kegiatan PPID.

Solusi untuk mengatasi masalah pemahaman tentang pentingnya pengelolaan informasi publik, diperlukan sosialisasi secara terus menerus baik melalui pertemuan rutin, maupun dalam rapat PPID di lingkungan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

#### **VI. Saran dan Kesimpulan**

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID, diharapkan masing-masing bidang di lingkup PPID Pelaksana Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan dokumen - dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada Sekretariat, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sudah terlaksana dengan baik dari pengadaan sarana dan prasarana dan juga dukungan pembiayaan.

Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sinergi dan koordinasi dengan bidang – bidang secara intens sehingga pemenuhan informasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cepat.

Semarang, 11 Januari 2023

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Selaku  
Atasan PPD Pelaksana



**EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650504 198803 1 014



# DOKUMENTASI PPID TAHUN 2022

**DOKUMENTASI**  
**UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**  
Semarang, 29 Maret 2022



**DOKUMENTASI**  
**RAPAT KOORDINASI PENINGKATAN PELAYANAN DATA DAN INFORMASI**  
**PUBLIK “PENERAPAN PERKI 1 TAHUN 2021”**  
Solo, 9 Juni 2022



**DOKUMENTASI**  
**SOSIALISASI E-MONEV DISELENGGARAKAN OLEH KOMISI INFORMASI**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
Semarang, 30 Agustus 2022



**DOKUMENTASI**  
**VISITASI VERIFIKASI PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK 2022**  
Semarang, 20 November 2022





**DOKUMENTASI**  
**PENGANUGERAHAN BADAN PUBLIK TAHUN 2022**  
 Semarang, 16 Desember 2022



